

Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang

Agung Barok Pratama¹, Muhammad Yusron²

^{1,2}Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: ¹agung.barok.pratama@uingusdur.ac.id

²muhammad.yusron@uingusdur.ac.id

Abstract

The election (pilkada) organizers are still not putting in their best efforts and following proper processes to ensure that people with mental disabilities can use their voting rights. This community service program aims to raise awareness of the importance of fulfilling the voting rights of people with mental disabilities in Batang Regency, increase participation in general elections, and strengthen the KPU's efforts to fulfill the voting rights of people with mental disabilities in Batang Regency. The approach employed in this service is Community Based Research/CBR, which seeks to settle the issue of voting rights for people with mental disabilities by directly involving the disability community. This community service initiative resulted in education and campaigning for the right to vote in general elections for 15 disabled individuals from Bandar District, Batang Regency, Central Java. Presenters from KPU and BAWASLU of Batang Regency, and a community service team of UIN K.H. Abdurrahman Wahid, from lecturer and student, all attended this activity. Persons with Disabilities, as members of society, have the opportunity to gather in one venue during this activity to communicate their concerns and hopes about their voting rights to BAWASLU and KPU.

Keyword: *Voting rights, People with Mental Disabilities, General Elections.*

Abstrak

Penyelenggara pemilu/ pilkada masih belum berupaya secara maksimal dan melaksanakan tugas dengan sekedar formal prosudural dalam memenuhi hak pilih penyandang disabilitas mental. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental di Kabupaten Batang, meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum, meningkatkan upaya KPU terhadap pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental di kabupaten Batang. Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Community Based Research/ CBR, untuk mencari upaya penyelesaian permasalahan hak pilih disabilitas mental, dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas secara langsung. Hasil program pengabdian masyarakat ini adalah edukasi dan advokasi hak pilih pada pemilihan umum, terhadap 15 orang penyandang disabilitas fisik dan disabilitas mental yang tergabung dalam komunitas difa karya di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh pemateri dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batang, pemateri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Batang, dan tim pengabdian masyarakat dari Dosen dan mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari masyarakat, mendapatkan kesempatan duduk bersama dalam satu forum pada kegiatan ini, untuk menyampaikan kendala dan harapannya terkait hak pilih kepada BAWASLU dan KPU.

Kata Kunci : *Hak Pilih, Penyandang Disabilitas Mental, Pemilihan Umum.*

Pendahuluan

Disabilitas digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang dengan kondisi mental, fisik, emosional, sensorik, kognitif, dan kombinasi dari kondisi ini yang kurang mumpuni. (Rosalina & Apsari, 2020) Indonesia adalah negara dengan disabilitas yang beragam. Namun pemerintah sendiri kurang memperhatikannya. Hal ini dibuktikan dengan ketidakpedulian pemerintah kepada realisasi hak mereka. Penyandang disabilitas masih dikucilkan oleh masyarakat dan pemerintah. Keberadaan mereka seperti memperlakukan mereka sebagai masyarakat yang tidak berguna dan tidak bisa seperti manusia normal lainnya. (Kristiandy, 2021)

Putusan MK 135/2015 menghadirkan sudut pandang yang lebih komprehensif dalam melindungi hak pilih penyandang disabilitas mental di Indonesia. Keputusan tersebut menginsyafi bahwa kondisi terganggu jiwa/ingatan tidak dapat setarakan antara individu satu dengan lainnya, sehingga tidak boleh menjadi persyaratan untuk menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan MK 135/2015 berperan penting dalam upaya negara untuk mengakui kapasitas hukum individu dengan disabilitas mental dan melindungi hak pilih mereka. (Nursyamsi & Ramadhan, 2021)

Perubahan yang dibawa oleh Putusan MK 135/2015 sejalan dengan perubahan dalam piranti hukum internasional dalam memahami hak pilih penyandang disabilitas mental. Dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM), hak pilih merupakan bagian dari hak sipil politik yang dicantumkan dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Awalnya, ICCPR membolehkan pembatasan hak pilih penyandang disabilitas mental dengan alasan gangguan jiwa (*derogable rights*). (Ibrahim, 2023) Pada perkembangannya negara meratifikasi substansi yang terkandung dalam konvensi tersebut, maka hak pilih penyandang disabilitas tidak boleh dibatasi. Negara juga diwajibkan untuk menghapus hambatan yang dapat membatasi atau menghilangkan hak pilih penyandang disabilitas. Dalam konteks hak pilih penyandang disabilitas mental, kewajiban negara adalah mengakui kapasitas hukum dan mendukung penyandang disabilitas mental agar dapat membuat keputusan secara otonom. (Hardianti, 2021)

Dalam menilai kapasitas hukum PDM Hakim MK dalam putusannya menggunakan pendekatan *continuum*. (Maulana et al., 2020) Dalam pendekatan ini, penyandang disabilitas diakui sebagai subyek hukum yang memiliki hak, tetapi penilaian diperlukan terkait kemampuan mereka dalam pengambilan keputusan. Putusan MK 135/2015 merupakan contoh peran aktif negara dalam menghilangkan hambatan bagi penyandang disabilitas mental untuk memiliki dan menggunakan hak pilih mereka, terutama dalam aspek regulasi. Putusan MK 135/2015 menyatakan bahwa syarat "tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya" dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No 8/2015 adalah inkonstitusional. Putusan MK 135/2015 kemudian menjadi acuan dalam pembentukan undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghapus syarat tersebut dalam pendaftaran pemilih pada Pemilu dan Pilkada. (Hardianti, 2021) Namun,

kondisi factual empiris, masih banyak yang belum dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum/ pilkada. Hal ini disebabkan karena mereka masih dianggap bukan subyek hukum dan tidak mampu membuat keputusan secara mandiri, terutama dalam menggunakan hak pilih mereka. (Ramadhan, 2021)

Agenda Nasional berkaitan Pemilihan umum dan Pilkada akan diselenggarakan serentak pada tahun 2024, tidak terkecuali di Kabupaten Batang. Dari data DPT disabilitas yang di dapatkan dari KPU Kabupaten Batang terdata 932 orang yang terbagi dalam 5 (lima) kategori disabilitas, yaitu tuna daksa, tuna rungu, tuna Netra, tuna grahita dan disabilitas lainnya. Dari data tersebut terdaftar sebanyak 84 orang tuna grahita dan 98 orang masuk dalam kategori disabilitas lainnya. Menurut literatur, penyandang disabilitas tuna grahita mengalami hambatan dalam perkembangan daya pikir dan aspek kepribadian mereka secara keseluruhan. Mereka juga menghadapi keterbatasan fisik, intelektual, sosial, dan emosional, atau kombinasi dari semuanya. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk hidup secara mandiri dalam masyarakat, meskipun hal itu sederhana. (Lestari et al., 2017)

Kendati penyandang disabilitas mental masih belum mendapatkan kesempatan yang sama dan perlakuan yang khusus sesuai dengan kondisi yang di alami dimana negara wajib mengupayakan terpenuhinya hak tiap warga negara. (Rahmanto, 2019) Hal tersebut dapat dikarenakan minimnya pemahaman pentingnya hak pilih penyandang disabilitas mental, karena itulah berdampak pada ketidak ikutsertaan mereka dalam menggunakan hak pilih mereka. Disisi lain *good will* dari pemerintah dalam hal ini penyelenggara pemilu/ pilkada yang masih belum berupaya secara maksimal dan melaksanakan tugas sekedar formal prosedural dalam memenuhi hak pilih mereka. (Maulana et al., 2020)

Tujuan pelaksanaan advokasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada segenap sahabat penyandang disabilitas bahwa mereka memiliki hak yang sama dalam pemilihan umum. Serta memberikan ruang untuk penyandang disabilitas dan KPU Bawaslu sehingga dapat duduk bersama dalam satu majlis, membicarakan secara terbuka mengenai upaya, kendala dan solusi yang dapat dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

Metode Pengabdian

Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah *Community Based Research/ CBR*. Pendekatan ini digunakan untuk mencari upaya penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat, dengan melibatkan masyarakat secara langsung. *Community Based Research* relevan untuk menghubungkan antara penyelesaian masalah dengan kebutuhan masyarakat (Duke, 2020). CBR dalam konteks pengabdian masyarakat sering merujuk pada *Community-Based Rehabilitation (Rehabilitasi Berbasis Masyarakat)*. Ini adalah strategi pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang dengan disabilitas dan keluarganya dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memastikan partisipasi serta inklusi mereka dalam masyarakat (Apsari & Raharjo, 2021). Langkah-langkah pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pengabdian sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah
2. Advokasi (sosialisasi) pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental di kabupaten Batang
3. Saran dan masukan teknis sebagai upaya pemenuhan hak pilih penyandang

disabilitas mental dalam pemilihan umum di kabupaten Batang.

Adapun ruang lingkup/objek program pengabdian kepada masyarakat ini adalah komunitas disabilitas yang berada di Kabupaten Batang. Kegiatan dilaksanakan dalam frame advokasi kekeluargaan dengan menggunakan metode diskusi. Kegiatan ini dihadiri oleh 15 orang penyandang disabilitas yang terbagung dalam komunitas difakarya. Bertempat di kediaman Bapak Jakfar, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Kegiatan ini dilaksanakan pada jam 13.00 WIB – 16.00 WIB dengan diawali pengantar sambutan ketua tim pengabdian kepada masyarakat UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya pemaparan materi mengenai hak pilih penyandang disabilitas pada PEMILU dan dilanjutkan dengan materi dari Bawaslu. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab, dimana sahabat penyandang disabilitas menyampaikan harapan dan sarannya dalam upaya KPU dan Bawaslu mengakomodir segenap penyandang disabilitas dalam menunaikan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan kenang-kenangan kepada ketua komunitas penyandang disabilitas di Kabupaten Batang.

Hasil dan Pembahasan

1. Eksisting Pelaksanaan Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas

Setiap warga negara Indonesia wajib diberikan semua haknya, dimulai dari hak politik, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan kesejahteraan, hak hidup dan hak-hak yang lainnya (Ilyas & Suyuti, 2021). Hak merupakan sesuatu yang wajib didapatkan oleh setiap manusia dimulai dari sejak dia berada didalam kandungan sampai dia meninggal (Yunita & Dewi, 2021). Salah satu hak yang wajib diberikan adalah hak politik. Hak politik wajib diberikan kepada semua orang baik yang normal secara fisik hingga yang mengalami gangguan jiwa seperti disabilitas mental. Disabilitas mental adalah seseorang yang mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan manusia lainnya (Nursyamsi & Ramadhan, 2021).

Dalam klasifikasi penyandang disabilitas, yang merupakan kelemahan dari penyandang disabilitas mental adalah sukar mengendalikan emosi pribadi dan emosi sosial, cacat pikiran, lemah daya tangkap dan penderita cacat dari suatu kecacatan (Anidi & Anlianna, 2022). Sedangkan, gangguan jiwa berat seperti skizofrenia merupakan gangguan berat yang berisiko melakukan tindakan kekerasan akibat gejalanya seperti halusinasi berat hingga gangguan kecemasan berlebih. Sama halnya dengan orang berkebutuhan khusus (disabilitas) juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya yang umumnya secara fisik dan mental normal. Penyandang disabilitas adalah orang yang hidup dengankarakteristik yang berbeda inilah yang merupakan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup dimuka bumi ini (Philona & Listyaningrum, 2021). Orang yang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang luas, mencakup cacat fisik, cacat mental, kemampuan intelligence quotient (IQ) rendah, serta orang dengan permasalahan yang kompleks sehingga fungsi kognitifnya mengalami gangguan (Arisanti & Hadi, 2022).

Salah satu bentuk partisipasi politik dari penyandang disabilitas mental adalah hak pilih dalam pemilihan (Maulana et al., 2020). Hak itu diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diperkuat dengan peraturan KPU yang juga dijamin dalam UUD 1945, UUHAM, UU Kesehatan, UU Pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, UU Kesehatan jiwa dan yang terakhir adalah Putusan MK Nomor :135/PUU-XII/2015.

Hasil wawancara dan pengumpulan data melalui diskusi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Batang, penyandang disabilitas dan masyarakat, ditemukanlah data pelaksanaan pemilu tahun 2019 terhadap penyandang disabilitas terkhusus penyandang disabilitas mental dan intelektual di Kabupaten Batang. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019, Tentang Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Batang (Umam & Pratama, 2023).

KPU telah berupaya penanganan yang maksimal telah dilaksanakan dengan baik. bahwa semua masyarakat di kabupaten Batang diberikan kesempatan yang sama untuk ikut menjadi bagian dari penyelenggara pada pesta demokrasi. pemenuhan hak penyandang disabilitas mental yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang adalah hak untuk ikut berpartisipasi sepanjang masyarakat tersebut telah dinyatakan sembuh dan dapat kembali beraktivitas seperti masyarakat normal lainnya. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang pernah mengalami gangguan mental salah satunya adalah surat keterangan dokter yang menyatakan dirinya sembuh dan dianggap memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Secara umum KPU Batang secara terbuka membukaruang-ruang khusus untuk semua kategori penyandang disabilitas yang ingin ikut terlibat dalam proses pemilihan umum dimulai dari menjadi relawan, membantu mensosialisasikan pemilu hingga tahap ikut serta dalam pemilihan umum. Hal ini sudah menjadi langkah awal yang dilakukan oleh KPU Batang dalam memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk ikut terlibat dalam pesta demokrasi (Umam & Pratama, 2023).

Pendataan penyandang disabilitas mental dan intelektual pada pemilu 2019 sudah dilakukan dengan maksimal oleh KPU. Persyaratan yang harus di siapkan adalah surat keterangan dari dokter agar para penyandang disabilitas ini mendapatkan hak suaranya. Tetapi, jika orang tersebut sudah mendapatkan vonis dari dokter dan didiagnosis secara penuh mengalami gangguan jiwa berat dan membutuhkan penanganan secara intensif maka, sudah dapat dipastikan bahwa warga negara tersebut terhalang hak politik dan hak pilihnya dalam mengikuti pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang memberikan keistimewaan kepada penyandang disabilitas fisik seperti Tuna Netra (gangguan penglihatan). Masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akan diberikan surat suara khusus atau template untuk memudahkan masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan untuk memilih calon pemimpin yang diinginkannya. Untuk pendampingan khusus Komisi Pemilihan Umum sepenuhnya menyerahkan kepada petugas yang berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan arahan kepada penyandang disabilitas yang ingin memberikan hak suaranya. Petugas yang ada dilapangan tidak diperkenankan mendampingi hingga ke bilik suara. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kecurangan dalam proses pemilihan umum (Umam & Pratama, 2023).

2. Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental

Pendampingan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental di komunitas Difakarya di Kabupaten Batang merupakan sebuah inisiatif penting yang memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap hak-hak demokratis mereka. Narasi ini menggambarkan bagaimana para sukarelawan dan pegawai dari Difakarya bekerja sama untuk memberikan pendidikan dan dukungan kepada penyandang disabilitas mental, membantu

mereka memahami pentingnya suara mereka dalam proses demokrasi. Para penyandang disabilitas mental diajak untuk berpartisipasi dalam sesi-sesi informasi dan diskusi yang diselenggarakan oleh Difakarya, di mana mereka diberikan penjelasan tentang proses pemilihan umum, cara menggunakan hak pilih, dan bagaimana suara mereka dapat mempengaruhi kebijakan lokal dan nasional. Pendekatan yang digunakan bersifat inklusif dan menghargai kemampuan setiap individu, dengan materi yang disesuaikan agar mudah dipahami.

Selain itu, Difakarya juga menyediakan fasilitas dan alat bantu khusus untuk memudahkan penyandang disabilitas mental dalam proses pemungutan suara. Misalnya, ada template khusus untuk surat suara yang lebih mudah dibaca dan dimengerti, serta staf yang siap membantu di tempat pemungutan suara. Pendampingan ini tidak hanya fokus pada aspek teknis menggunakan hak pilih, tetapi juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Ini termasuk mengajak penyandang disabilitas mental untuk terlibat dalam diskusi komunitas dan kegiatan sosial lainnya, membantu mereka merasa lebih terhubung dan dihargai sebagai bagian dari masyarakat.

Keseluruhan program ini menggambarkan komitmen Kabupaten Batang dan komunitas Difakarya untuk mendorong inklusi sosial dan memastikan bahwa setiap warga, terlepas dari kondisi fisik atau mental, memiliki suara yang sama dalam menentukan masa depan mereka. Pendampingan ini juga membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental, serta memperkuat nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan di dalam masyarakat. Pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang merupakan langkah penting dalam memastikan kesetaraan dan keadilan dalam proses demokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang memainkan peran krusial sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas mental, memiliki akses yang setara dan dapat berpartisipasi secara penuh dalam pemilihan umum.

Dalam upaya memastikan partisipasi yang inklusif dalam proses demokrasi, Tim Pengabdian dari UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komunitas Difakarya Batang sukses menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) yang penuh makna. Acara ini menjadi langkah konkret untuk meningkatkan aksesibilitas pemilihan umum bagi penyandang disabilitas mental. FGD tersebut, yang diselenggarakan di salah satu rumah warga dari Komunitas Difakarya, menciptakan atmosfer yang akrab dan inklusif. Partisipasi aktif terlihat dari semua pihak, dengan anggota tim pengabdian, perwakilan KPU, dan anggota Komunitas Difakarya turut serta secara antusias.

3. Partisipasi Aktif untuk Inklusivitas Pemilihan Umum

Dalam sebuah Forum Group Discussion (FGD) yang penuh semangat, berbagai pihak turut berpartisipasi aktif, menciptakan lingkungan dialogis yang mendukung.

Gambar 4.1
Pelaksanaan Advokasi Penyandang Disabilitas



Perwakilan dari Tim Pengabdian UIN KH Abdurrahman Wahid, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan anggota Komunitas Difakarya hadir bersama-sama dalam upaya bersama untuk memahami dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mental selama proses pemilihan umum.

Sesi FGD ini menjadi panggung bagi berbagai suara untuk terdengar, menciptakan suasana yang penuh interaksi dan kolaborasi. Peserta dari Tim Pengabdian, KPU, dan anggota Komunitas Difakarya saling berbagi pengalaman, menjadikan acara ini sebagai sarana dialog yang produktif. Kehadiran berbagai pihak ini tidak hanya menunjukkan komitmen mereka terhadap inklusivitas pemilihan umum, tetapi juga menciptakan ruang bagi ide-ide kreatif dan solusi konkret. Dalam suasana yang akrab dan terbuka, semua peserta saling mendukung dalam merumuskan langkah-langkah nyata untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mental. FGD ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara Tim Pengabdian, KPU, dan Komunitas Difakarya bukan sekadar pertemuan formal, tetapi lebih sebagai wujud komitmen untuk menciptakan pemilihan umum yang benar-benar inklusif. Langkah-langkah konkret yang dihasilkan dari FGD ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam membangun pemilu yang lebih ramah dan responsif terhadap kebutuhan semua warganya.

4. Sambutan Hangat di Rumah Anggota Komunitas

Tuan rumah, seorang anggota yang berdedikasi dari Komunitas Difakarya, memainkan peran kunci dalam menyambut para peserta dengan hangat di rumahnya yang menjadi lokasi pelaksanaan FGD. Dengan keramahan yang melekat pada karakternya, ia berhasil menciptakan atmosfer yang tidak hanya ramah tetapi juga inklusif. Ruangan yang nyaman dan penuh kehangatan menjadi latar belakang yang sempurna bagi para peserta untuk membagikan pengalaman-pengalaman mereka seputar inklusivitas pemilihan umum.

Gambar 4.2
Pembukaan kegiatan Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas



Suasana akrab yang terbangun di antara peserta seolah membuka pintu untuk terciptanya ruang dialog yang lebih intens. Tidak hanya sekadar tempat bertemu, rumah tersebut menjadi panggung bagi setiap individu untuk mengungkapkan pengalamannya secara terbuka. Peserta FGD merasa bebas untuk menyuarkan pandangan mereka, menjadikan rumah tersebut sebagai tempat yang lebih dari sekadar lokasi pertemuan formal. Dalam lingkungan yang akrab dan terbuka ini, peserta FGD merasa didorong untuk menyampaikan harapan dan aspirasi mereka terkait inklusivitas pemilihan umum. Tuan rumah tidak hanya menyediakan ruang fisik, tetapi juga memainkan peran penting dalam membimbing percakapan dan meneguhkan pentingnya melibatkan semua pihak dalam menciptakan pemilihan umum yang lebih inklusif. Dengan demikian, rumah yang bersahaja tersebut melampaui sekadar tempat pertemuan dan menjadi katalisator bagi terciptanya diskusi yang berarti dan penuh makna.

5. Sharing Pengalaman dan Harapan

Para peserta FGD dengan tulus berbagi pengalaman pribadi mereka, menjadikan forum tersebut sebagai wadah untuk menggali lebih dalam tentang tantangan nyata yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mental selama berlangsungnya proses pemilihan umum. Berbagai cerita yang diungkapkan mencakup kendala dalam mengakses fasilitas pemungutan suara, ketidakpahaman masyarakat terhadap kebutuhan khusus mereka, dan kesulitan dalam memahami hak-hak politik yang dimilikinya.

Pentingnya mendapatkan perhatian penuh dan inklusif dari KPU menjadi sorotan utama pembahasan. Peserta dengan penuh harap mengungkapkan keinginan mereka untuk melihat perubahan konkret dalam kebijakan dan praktik pemilihan umum. Harapan-harapan ini mencakup peningkatan aksesibilitas fisik di tempat pemungutan suara, pendampingan yang memadai selama proses pemilihan, serta upaya sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak politik penyandang disabilitas mental.

Gambar 4.3
Sesi Materi KPU dan Bawaslu pada Advokasi Penyandang Disabilitas



Diskusi mendalam mengenai harapan ini memberikan wawasan berharga bagi Tim Pengabdian, KPU, dan Komunitas Difakarya. Setiap pengalaman yang dibagikan menjadi sumber inspirasi untuk merumuskan solusi yang lebih efektif dan relevan. Dengan menggali lebih dalam ke dalam realitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mental, FGD ini menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan pemilihan umum yang benar-benar inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat.

6. Diskusi Terbuka dan Identifikasi Tindakan Lanjutan

Sesi diskusi terbuka pada Forum Group Discussion (FGD) menghasilkan ide-ide segar dan solusi inovatif untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas dalam proses pemilihan umum. Para peserta, dengan antusias dan dedikasi, secara aktif menyuarakan pandangan mereka, menciptakan momentum positif yang menjadi tonggak penting menuju perubahan yang lebih baik. Dialog secara terbuka, peserta FGD bersama-sama merumuskan rekomendasi yang konkret dan tindakan lanjutan yang dapat diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komunitas Difakarya. Dari ide-ide tersebut, terbentuklah langkah-langkah strategis yang diharapkan dapat mewujudkan pemilihan umum yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas mental. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan fasilitas fisik di tempat pemungutan suara, seperti rampa akses untuk kursi roda, serta penyediaan bantuan braille untuk pemilih tunanetra. Selain itu, disepakati pula perlunya pendampingan khusus dari petugas terlatih selama seluruh proses pemilihan, untuk memastikan partisipasi aktif dan bermakna dari penyandang disabilitas mental.

Gambar 4.4
Sesi Konsultasi Individu pada Advokasi Penyandang Disabilitas



Upaya sosialisasi yang lebih luas dan mendalam juga menjadi sorotan rekomendasi, dimana peserta FGD berharap agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya partisipasi politik penyandang disabilitas mental. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan tercipta pemilihan umum yang tidak hanya merangkul, tetapi juga memberdayakan setiap warga negara, tanpa kecuali. Dengan kolaborasi antara KPU dan Komunitas Difakarya, FGD ini tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga panggung aksi nyata menuju pemilihan umum yang lebih inklusif dan demokratis. Melalui inisiatif ini, harapan dan suara penyandang disabilitas mental semakin terdengar, membawa angin segar dalam pembangunan masyarakat yang lebih ramah dan adil bagi semua.

7. Ungkapan Harap dan Komitmen Bersama

Acara ditutup dengan ungkapan terima kasih kepada semua peserta yang telah berkontribusi dalam FGD. Para pihak menegaskan komitmen mereka untuk melanjutkan kerjasama demi mewujudkan pemilihan umum yang memberikan perhatian penuh dan inklusif terhadap penyandang disabilitas mental.

Gambar 4.5

Penyerahan kenang-kenangan kepada Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas



FGD ini bukan hanya sebagai wadah untuk menyuarakan harapan, tetapi juga sebagai langkah nyata menuju pemilihan umum yang lebih inklusif. Kerjasama antara Tim Pengabdian, KPU, dan Komunitas Difakarya diharapkan akan menjadi tonggak positif dalam menciptakan demokrasi yang merata bagi semua warga.

Kegiatan ini terlaksana dengan lancar dan tanpa hambatan. Meskipun demikian, ada beberapa poin evaluasi yang dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya dengan tema sama. Diantara poin evaluasi tersebut adalah; a) perlu adanya kegiatan *follow up* terhadap masukan-masukan yang telah diberikan bagi pemenuhan hak pilih disabilitas dalam pemilihan umum. Agar kegiatan advokasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas, khususnya di Kabupaten Batang. b) kegiatan yang serupa dapat pula dilaksanakan di titik lain Kabupaten Batang, misalnya terhadap komunitas disabilitas yang berada di Kecamatan Limpung. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan advokasi hak pilih disabilitas sehingga dapat menjangkau lebih banyak penyandang disabilitas di Kabupaten Batang.

Simpulan

KPU Kabupaten Batang telah mengambil langkah-langkah inisiatif untuk memastikan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental. Ini melibatkan program pelatihan, aksesibilitas fisik di tempat pemungutan suara, kampanye mengurangi stigma sosial, dan kerjasama untuk evaluasi dan perbaikan proses pemilihan umum. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen KPU untuk memastikan partisipasi penuh penyandang disabilitas mental dalam demokrasi, bukan hanya pemenuhan hak konstitusional, tetapi juga langkah maju menuju masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis.

Meskipun KPU Kabupaten Batang telah berusaha meningkatkan akses inklusif bagi penyandang disabilitas mental, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, seperti perlunya perangkat kebijakan yang mendukung pemenuhan hak pilih disabilitas, penyediaan anggaran yang memadai, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang memahami betul pentingnya pemenuhan hak pilih yang inklusif kepada disabilitas. Selain itu belum adanya koordinasi dan Kerjasama dengan lebanyak pihak untuk menyelesaikan problem dilapangan. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan-kelemahan ini, KPU dapat memperkuat upaya mereka dalam menciptakan aksesibilitas yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas mental selama proses pemilihan umum.

Daftar Pustaka

- Anidi, & Anlianna. (2022). Permasalahan Anak Disabilitas Intelektual dan Disabilitas Mental di Sekolah. *Arus Jurnal Pendidikan*, 2(3). <https://doi.org/10.57250/ajup.v2i3.134>
- Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2021). Orang dengan Disabilitas: Situasi Tantangan dan Layanan di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(3), 159-169.

- Arisanti, N. A., & Hadi, S. (2022). Perlindungan Hak Buruh Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan. *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 7(2). <https://doi.org/10.30996/jhp17.v7i2.6186>
- Duke, M. (2020). *Community-Based Participatory Research*. Oxford Research Encyclopedia of Anthropology. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190854584.013.225>
- Hardianti, T. (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. *Jurnal Governance Dan Administrasi Publik*, 5(1). <https://doi.org/10.33369/jgoap.v5i1.20739>
- Ibrahim, I. (2023). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(1), 11-22. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/624>
- Ilyas, I., & Suyuti, M. G. (2021). Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)". *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 2(1), 102–114.
- Kristiandy, F. (2021). Analisis Kesejahteraan Hak Penyandang Disabilitas: Situasi, Kondisi, Permasalahan Dan Solusi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Sekitar Dan Lembaga Pemasarakatan. *Widya Yuridika*, 4(1), 125-134.
- Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, N. (2017). Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan. *Integralistik*, 28(1). <https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11804>
- Maulana, R., Amarini, I., & Kartini, I. A. (2020). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Kosmik Hukum*, 19(2), 141-150.
- Nursyamsi, F., & Ramadhan, M. N. (2021). Pelindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(1). <https://doi.org/10.55108/jap.v3i1.25>
- Philona, R., & Listyaningrum, N. (2021). Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Mataram. *Jatiswara*, 36(1), 38–48.
- Rahmanto, T. Y. (2019). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1). <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.19-37>

- Ramadhan, M. N. (2021). Memaknai Urgensi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2). <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.255>
- Rosalina, T. A., & Apsari, N. C. (2020). Dukungan Sosial Bagi Orang Dengan Disabilitas Netra Dalam Pencapaian Prestasi Di Sekolah Luar Biasa.". *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 414.
- Umam, M. R., & Pratama, A. B. (2023). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 287–306. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-manabia/article/view/1416>
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12), 429–436.

